


holistik

Journal for Islamic Social Sciencies



Volume 07, Number 01, 2006/1427

AKAR DISKRIMINASI MINDRITAS DAN PLURALISME AGAMA
Penelitian tentang Kekerasan terhadap Ahmadiyah di Kuningan
Moh. Sulhan

PERKAWINAN ETNIK JAWA DAN CINA
Studi Antropologi Sosial dan Budaya di Wilayah Cirebon
Bisri, dkk.

PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN
Implementasi Strategis Model Perencanaan Ekonomi
Aan Jaelani, dkk.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KOMPETENSI
Studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta II
Dwi

P3M STAIN
CIREBON

ISSN: 1412-3564

Daftar isi

Editorial

Pluralisme , Ekonomi dan Pendidikan

PLURALISME

Moh. Sulhan 3

Akar Diskriminasi Minoritas dan Pluralisme Agama
[Studi Kasus Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah
di Kuningan]

Bisri, dkk. 35

Perkawinan Etnik Jawa dan Cina
(Studi Antropologi Sosial dan Budaya di Wilayah Cirebon)

EKONOMI KERAKYATAN

Nursyamsudin 61

Pendayagunaan Zakat dan Pembangunan Umat
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Bogor)

Aan Jaelani, dkk. 91

Ekonomi Pesantren:
Implementasi Strategis Model Perencanaan Ekonomi

PENDIDIKAN DAN SIKAP KEBERAGAMAAN

Retno Kartini Savitaningrum Imansyah 110

Disorganisasi Keluarga dan Sikap Keberagamaan Remaja
(Studi Korelasi dan Komparasi di MAN II Bogor)

Dwi Ratnasari 128

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Berbasis Kompetensi di MAN Yogyakarta II

STUDI TOKOH

Shofiyullah Mz 156

Filsafat Isyrâq Suhrawardî

AKAR DISKRIMINASI MINORITAS DAN PLURALISME AGAMA

Studi Kasus Kekerasan
terhadap Jamaah Ahmadiyah di Kuningan

□ MOH. SULHAN

حادثة الشديده والظلم على الاقليات قد سببه اختلاف الافهام مع اغليات المتدينين بمكان . فالجماعة الاحمدية التي تنشر بقرية مانيس لور بمدينة كونيڠجان هم من اقليات المتدينين بدين الاسلام حتى يناووا الظلم والشديده من الاغليين بسبب انحرافهم في بعض المعتقدات الاساسية حسب القرار الجماعي الذي اتخذته وزارة الدين بمدينة كونيڠجان مع اكثر المؤسسات الاسلامية بتاريخ ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ . هذا الشديده عليهم قد يودي الى الشديده الاخر على معتقدى الجماعات الاخرى المتنوعة .

هذا البحث يسعى الى اظهار مبدأ تنوع الاديان والمعتقدات في اطفاء روح الظلم والتفريق بين مختلفى الاديان . فالأسئلة التي تطرح حول هذا البحث يمكن اختصارها كالآتي : ماهى العوامل وراء هذا الشديده على الجماعة الاحمدية بقرية مانيس لور بمدينة كونيڠجان ؟ وماهى معتقداتهم وبرامجهم الدينية ؟ وكيف تجيب على اتهامات الانحراف من فرق اخرى غير الاحمدية ؟

أما موضوع البحث فينقسم الى قسمين : الأول، دراسة حول المستندات ومصادرهم وأخبار الاعلام ونشاطات هذه الجماعة . الثاني، دراسة على أتباع الجماعة والجمع حولهم الذين يعرفون بوجودهم فمنهج البحث يستخدم منهج ايتوجرافك حيث تقسم أعمال البحث الى دراسة أولية، استعداد البحث، النزول المباشر بموقع الحادثة ثم تحليلها وأخذ الاستنباط منها .

مفتاح البحث:

التفريق، تنوع الاديان، الشديده على الاقليات

Violence to religious minority group which is caused by different interpretation of religious teaching with dominant majority group is the expression of religious radicalism. Religious viewpoint that appreciates the tolerance and pluralism to be pre condition must be fulfilled to create the multicultural society in recent Indonesia. Pluralism understanding can be promoted as an instrument to stop the religious violence that motivated by different religion, sectarian motivations, and all attitudes do not respect the diversity. Religious radicalism as had seen in local level also become the tragedy for religious minority group Jamaah Ahmadiyah Indonesia [JAI] Manis Lor in Region of Kuningan.

Discrimination and violence rising are triggered by join decree [SKB] that was signed by the head of religious Institution, head of Kuningan Government, and mass Islamic Organization on 3 November 2002 about prohibiting the Ahmadiyah activities in area of Kuningan. The demand to disbandment progressively culminate to religious minority group also motivated by the publishing of the religious advices of MUI Kuningan no. 13/MUI/KAB/11/2003 about the deviation of Ahmadiyah teaching.

Discrimination to 3000 peoples of Ahmadiyah followers Manis Lor will rise violence to the big community in that area. This research will be good momentum to promote properly the religious pluralism in Kuningan particularly and Indonesia generally.

4

This study is aimed to lay open some factors which appearance as background of the discrimination to the Jamaah Ahmadiyah Indonesia [JAI] Manis Lor Kuningan. To describe the religious teaching, programs, networking, and to communicate the Ahmadiyah answers to the other communities [non ahmadi] that suspect the errant of Ahmadiyah teaching.

This research uses qualitative method, based on ethno-method or well known as ethnography. Through this method some steps research work will be done, that are, pre-observation, research preparation, run to field work of research, recording and taping of data finding, analyze, and give meaning. All processes do step by step simultaneously.

There are two objects of research, that will be focused, that are; [1] material objects relate with documents, files, references, press reports, and activities of Jamaah Ahmadiyah Indonesia [JAI], leader of community and informant who involved in the tragedy, or some one supposed had any attention with Ahmadiyah, actors, victims, in that area properly. Identification based on status, position, membership, involvement and understanding about cases an Ahmadiyah.

Keywords:

Discrimination, religious pluralism, violence, minority.

Pengantar

Kekerasan yang menimpa kelompok minoritas agama akibat perbedaan pemahaman dengan kelompok mayoritas dominan, merupakan bentuk radikalisme keagamaan yang dapat menciderai kohesivitas masyarakat. Radikalisme keagamaan merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan. Dalam bahasa yang agak berbeda, sebagai pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku, radikalisme dikonotasikan dengan kekerasan fisik, biasanya dipicu oleh keyakinan, interpretasi ajaran, hubungan personal dan kemasyarakatan (Fananie, dkk., 2002: 1-5). Karena itu, sikap dan pandangan keagamaan yang toleran dan pluralistik, menjadi prasyarat penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang multikultur. Kemajemukan sosio-budaya dan agama di Indonesia harus menjadi daya dorong yang progresif dalam menjamin keberlangsungan tiap potensi ini, berkembang dan berjalan lebih memadai secara holistik dan integral. Tak diperkenankan atas alasan apapun, menceraiberaikan potensi yang demikian besar, hanya karena sempitnya perspektif yang dimotivasi oleh primordialisme, baik suku, ras, politik, atau agama. Toleransi dan pandangan pluralisme agama, paling tidak dapat dilihat dari kesiapan dan kemauan untuk menerima perbedaan sebagai karakteristik unik penciptaan.

Tak pernah ada konsep integrasi dalam level apapun, lokal, regional atau nasional, jika terjadi konflik agama. Toleransi dan kesadaran pluralis akan menjamin keberlangsungan Indonesia, sebagai bangsa paling pluralis di dunia. Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau lebih, 400 kelompok etnis dan 600 bahasa dan dialek yang berbeda-beda, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kebudayaan yang sangat beragam. Keragaman bukan saja pada sosial, budaya, etnik, bahasa, tetapi juga keragaman dalam agama dan keyakinan. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, juga ditemui beragam kelompok-kelompok kecil penganut animisme dan dinamisme. Kemajemukan di atas harus dipahami sebagai kekayaan bangsa dan dipelihara dalam pengembangan dan pembangunan nasional. Mengingkari kebenaran akan kemajemukan, hanya akan mengantarkan pada pandangan sempit, eksklusif, intoleran, dan

menggiring pada konflik sosial yang berkepanjangan. Bentuk pengingkaran ini muncul sebagaimana konflik yang terjadi dalam kasus Poso, Ambon, Maluku, dan juga sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Toleransi dan pluralisme agama, meskipun nilai baru sebagai produk modernitas, namun menurut Bernard Lewis (1997: 3-4), bagi agama-agama merupakan kebajikan. Sebaliknya intoleransi adalah kejahatan. Toleransi akan menjadi daya perekat dalam membangun integrasi yang harmonis, bertitik tolak pada keseimbangan, dan pandangan positif atas orang lain dan perbedaan. Pluralisme agama menurut Michael Peterson (1996:63) adalah pandangan, dimana semua agama itu dipandang mengajarkan prinsip yang sama, yaitu kebaikan. Meskipun sistem berbeda-beda, pandangan pluralisme agama bisa diartikan suatu paham atau anggapan yang menyatakan bahwa semua agama itu sah, valid, dan benar, karena berangkat dari tradisi keimanan atau keyakinan. Sementara John Hick tokoh pluralis Kristen, meyakini bahwa berbagai keimanan (agama) di dunia ini meskipun memiliki pandangan berbeda-beda tentang *ultimate reality* (Tuhan), namun pada hakekatnya akan sama-sama menuju keselamatan, kendatipun dengan jalan yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Demikian juga ditegaskan oleh Nurcholis Madjid (1996: 43) dan Budi Munawar Rahman (2001) bahwa pluralisme dapat dilihat dari paham umum yang menganut pola hidup terbuka pada kemajemukan, sebagai *sunnatullah* yang tidak perlu dipaksakan seragam.

Dalam interaksi antar umat beragama yang majemuk di Indonesia, sepantasnya jika pandangan pluralisme agama, dikampanyekan sebagai instrumen membangun harmoni antar pemeluk agama (*interreligious harmony*). Membangun harmoni antar pemeluk agama yang sama, dan penganut agama yang berbeda-beda. Pandangan agama seseorang akan mempengaruhi cara pandang dirinya (*world view*), berkait dengan diri dengan orang lain (*the other*). Inti agama, sebagaimana disebut Toshihiko Izutsu (1994: 1) adalah kepercayaan atau keyakinan. Meskipun kemudian diakui Izutsu, bahwa kepercayaan pada hakekatnya adalah fenomena eksistensi personal. Dalam pengertian ini, kepercayaan sebagaimana digambarkan oleh konsep teologi sekalipun, dengan cara yang sangat khusus, adalah 'sifat nyata dari kepercayaan sebagaimana keadaan yang sesungguhnya', yaitu sesuatu yang secara aktual hidup dan dialami dalam sejarah seseorang. Agama adalah apa yang nampak

pada seseorang. Dengan kata lain, respon dan sikap pemeluk agama terhadap penganut agama lain yang berbeda dalam konteks seperti ini, agama muncul sebagai realitas sosial, sebagaimana diistilahkan oleh Peter L. Berger (1991).

Pandangan pluralisme agama dapat dijadikan instrumen untuk mengakhiri kekerasan agama yang dipicu oleh perbedaan interpretasi, pandangan agama yang eksklusif, dan sikap anti perbedaan. Kasus kekerasan agama di tingkat lokal akibat distorsi pemahaman agama ini menimpa kelompok minoritas agama, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor di Kabupaten Kuningan.

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah organisasi yang meyakini agama Islam, menyembah Allah Yang Esa, menyebut Nabi Muhammad dalam syahadat, menggunakan al-Qur'an sebagai kitab suci dengan shalat lima waktu yang sama menghadap kiblat, sebagaimana umat Islam yang lain (wawancara dengan H. Dudung, seorang Ahmadi, sebutan pengikut JAI, 20 April 2005 jam 10.00 WIB). Namun ada hal-hal yang selama ini menjadi perbedaan, dan tidak sempat didialogkan terkait dengan tuduhan megakui nabi lain selain Nabi Muhammad, memiliki kitab lain selain al-Qur'an. Akibatnya, muncul klaim sesat, JAI sebagai aliran menyimpang yang harus dibubarkan di Kabupaten Kuningan.

Munculnya diskriminasi dan kekerasan ini dipicu oleh vonis Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Instansi agama dan ormas-ormas Islam, tertanggal 3 November 2002 tentang pelarangan Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Menguatnya tekanan pembubaran kelompok minoritas ini juga didorong oleh keluarnya surat edaran MUI Kabupaten Kuningan nomor 13/MUI/kab/11/2003 tentang JAI sebagai aliran menyimpang.

Perbedaan penafsiran, dengan kegiatan keagamaan yang dianggap lain, misalnya eksklusif, diklaim sebagai mengerjakan agama yang dianggap menyimpang atau terjadi penyelewengan ajaran agama yang pokok. Tidak kurang 38 rumah pengikut JAI dirusak dan mesjid dibakar pada 2002 (Mitra Dialog: 11/2/2003, Lampu Merah: 27/12/2002, Media Versus: 17/12/2002, dan Pikiran Rakyat: 13/11/2002). Intimidasi, ancaman dan diskriminasi pada kelompok minoritas masih berlangsung sampai saat ini, bahkan pada 20 Oktober 2004, drama kekerasan atas dasar agama kembali meneror golongan minoritas yang dianggap sesat ini. Setidaknya dua musholla (at-Taqwa dan al-Hidayah) dibakar, pada saat JAI ini melakukan sholat tarawih dan tadarus al-Qur'an. Kekerasan ini

dilakukan oleh kelompok non-Ahmadi yang selama ini melakukan teror terhadap JAI karena dianggap telah melanggar surat keputusan bersama (SKB), yaitu menggunakan masjid dan musholla untuk kegiatan ibadah. Hak-hak sebagai warga negara juga tidak dinikmati sepenuhnya, seperti tekanan pengawas aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) tanggal 23 Desember 2002 yang berisi perintah terhadap Polres Kuningan, Depag Kuningan dan Camat Jalaksana untuk menyelidiki PNS dari Ahmadiyah, melarang membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan melarang menikahkan orang Ahmadiyah.

Diskriminasi dan kekerasan pada JAI, ini jelas menciderai kohesivitas masyarakat Kuningan. Dari 1.044.000 penduduk Kabupaten Kuningan terdapat 6 agama dan beragam penganut aliran kepercayaan. Wawancara dengan Yusron Kholid, salah seorang pegawai Depag, tercatat ada 341 agama dan aliran di Kuningan. Diskriminasi terhadap 3000 pengikut JAI Manis Lor, akan dapat memicu kekerasan serupa pada penganut keyakinan atau kepercayaan yang besar tersebut. Penelitian ini akan menjadi momentum yang tepat dalam mengusung pluralisme agama di Kuningan dan Indonesia secara umum.

8

Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama, suku, ras dan sebagainya, sehingga justru mengesankan fragmentasi, bukan pluralisme. Menurut Rumadi dalam Suara Pembaharuan (28/06/02 dan 18/02/2002), pluralisme harus dipahami sebagai persetalian sejati dari berbagai macam keragaman dalam ikatan-ikatan rasional yang berperadaban. Bahkan pluralisme juga harus dipandang sebagai keniscayaan untuk keselamatan manusia dengan mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkan.

Munculnya diskriminasi di atas, tentu merupakan masalah besar khususnya penciptaan masyarakat yang kohesif, integral tanpa terpecah-pecah oleh sekat etnis, agama, suku, ras, politik, kepercayaan dan sebagainya. Semua aspek yang berkaitan dengan munculnya diskriminasi dan kekerasan agama, akan menjadi persoalan yang luas, karena di Kuningan gejala seperti itu bukan hal yang baru. Kasus pembubaran el-Sakani Caracas, diskriminasi Penghayat Cigugur, dan kekerasan pada Ahmadiyah merupakan praktek telanjang kekerasan pada minoritas yang masih berlangsung sampai hari ini.

Melihat luasnya wilayah kajian, penelitian ini hanya difokuskan pada kasus diskriminasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor Kabupaten Kuningan. Masalah diarahkan pada fokus persoalan yang berkait dengan eksistensi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor, pandangan keagamaan, jaringan dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan JAI, akar-akar diskriminasi, kronologi, dan solusi dan harapan-harapan masyarakat.

Secara rinci permasalahan dalam penelitian ini diantaranya difokuskan pada :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi munculnya diskriminasi pada Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor ?
2. Bagaimana pandangan keagamaan, program-program dan jaringan kerja Jamaah Ahmadiyah Kuningan ?
3. Bagaimana jawaban Ahmadiyah terhadap tuduhan sesat dari kelompok non Ahmadiyah ?
4. Bagaimana kronologi kekerasasn pada minoritas Ahmadiyah ini? Kapan dan dalam bentuk apa saja?
5. Bagaimana pandangan masyarakat memandang kekerasan terhadap Ahmadiyah ini?
6. Apa harapan-harapan masyarakat untuk mengakhiri konflik dan diskriminasi agama ?
7. Bagaimana pandangan ormas Islam, tokoh agama, dan masyarakat non Ahmadiyah terhadap pengikut Ahmadiyah?
8. Adakah mata rantai diskriminasi agama dengan bias kepentingan politik kekuasaan elit politik?
9. Bagaimanakah solusi terbaik untuk mengakhiri diskriminasi pada kelompok minoritas seperti JAI ini?

Sebagaimana telah dirumuskan dalam permasalahan, tujuan kajian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya diskriminasi pada Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor Kuningan.
2. Mendiskripsikan pandangan keagamaan, program-program, dan jaringan organisasi JAI Manis Lor Kuningan.
3. Mengungkapkan kronologi diskriminasi dan bentuk kekerasan

yang terjadi atau menimpa JAI Manis Lor Kuningan.

4. Mengomunikasikan jawaban keagamaan JAI atas klaim sesat dari non Ahmadiyah.
5. Mengungkapkan pandangan keagamaan dari tokoh-tokoh agama, ormas Islam non Ahmadiyah.
6. Mengungkapkan harapan-harapan masyarakat pada kasus kekerasan dan diskriminasi.
7. Mencari justifikasi apakah pluralisme agama dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan atau meminimalisir krisis akibat perbedaan interpretasi agama.
8. Merumuskan alternatif-alternatif lain yang ditawarkan masyarakat berkaitan dengan diskriminasi agama.
9. Merumuskan solusi terbaik berkaitan dengan diskriminasi kelompok minoritas agama.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi tumbuhnya komunikasi antar penganut agama dan kepercayaan sehingga dapat menghindarkan terjadinya konflik antar agama. Secara lebih khusus penelitian ini dapat memberikan pemikiran mengenai:

10

1. Memberikan gambaran secara komprehensif eksistensi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manis Lor, pandangan keagamaan, program dan jaringan organisasinya.
2. Memberikan masukan, baik ke lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan dan lainnya tentang gambaran riil, obyektif, tanpa memihak, keberadaan JAI Manis Lor.
3. Merekam data dan kasus-kasus kekerasan atas kelompok minoritas agama secara obyektif.
4. Memberikan masukan atau solusi kepada masyarakat banyak dalam upaya meminimalisasi terjadinya kekerasan dan diskriminasi atas kelompok minoritas.

Penelitian ini berangkat dari berbagai pemikiran para tokoh yang sudah dipublikasikan di berbagai media dan informan berhubungan dengan diskriminasi dan kekerasan pada kelompok minoritas.

Diskriminasi Ahmadiyah adalah problem serius keagamaan

yang dapat mengganggu hubungan antar penganut agama. Diskriminasi menjadi hambatan di masyarakat, karena dalam diskriminasi mengindikasikan adanya penindasan, peminggiran dan ketidakadilan. Karena itu, setiap tafsir atas agama sebaiknya menghindari penafsiran yang diskriminatif (Zuhairi Misrawi, tt: 5)

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, menurut Zuhlani Zain (2003: 1), Islam harus menjadi parameter penentu terciptanya keberlangsungan hubungan mayoritas-minoritas yang harmonis, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas, baik minoritas agama, maupun etnis. Dalam hal ini, Islam dihadapkan pada peluang dan tantangan yang cukup berat dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia. Tantangan sejauh mana Islam dapat memelopori terbangunnya hubungan yang harmonis dan tidak diskriminatif.

Munculnya praktik diskriminatif, ditengarai Very Verdiansyah (2004: 145) banyak menciptakan ketidaknyamanan. Menurutnya, ada banyak faktor mengapa hubungan antar mayoritas dan minoritas sering ditampilkan dalam corak diskriminatif, sehingga dalam banyak hal merugikan kalangan minoritas. Salah satunya adalah adanya klaim kebenaran [*truth claim*] yang tidak disertai kedewasaan ekspresi keagamaan. Menurut Very, beberapa sikap keberagaman seperti absolutisme adalah kesombongan intelektual, eksklusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme adalah kesombongan emosional, ekstrimisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap, dan agresifisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik. Tiga penyakit pertama merupakan representasi dari kesombongan [*ujub*], dan tiga penyakit yang terakhir adalah representasi sikap berlebih-lebihan [*tatharruf*].

Diskriminasi hubungan mayoritas-minoritas agama sebagaimana Ahmadiyah dan terutama etnis yang sering muncul ke permukaan, lebih banyak berkait dengan konflik kepentingan yang dikemas dengan simbol-simbol agama. Boleh jadi kesenjangannya adalah ekonomi [kesejahteraan], perbedaan kepentingan politik maupun perbedaan etnis itu sendiri. Akhirnya konsep kebenaran dan kebaikan yang berakar dari agama dipelintir menjadi alasan pembenaran atas penindasan kemanusiaan. Islam sama sekali tidak membenarkan tindakan penindasan atas nama agama. Karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, sebab Islam mengajarkan kedamaian yang seringkali dicitrakan sebagai rahmat semesta alam [*rahmatan li al-'alamîn*]. Segala tindakan

dinyatakan benar atau salah dilihat dari tujuannya. Namun, tidak semua tujuan baik dapat membenarkan segala tindakan.

Kekerasan atas alasan agama bertentangan dengan fitrah agama yang membawa keselamatan agama, yang seharusnya menjadi nilai-nilai universal sebagai dasar untuk bersikap dan berperilaku [*basic principle of life*], belum sepenuhnya dipahami secara utuh. Agama masih dibaca secara sepihak, yang justru melahirkan cara pandang yang eksklusif, fanatisme berlebihan yang cenderung diskriminatif. Agama dalam posisi ini cenderung dipolitisir, dimanipulasi, sehingga kehilangan prinsip penghargaan pada kemanusiaan, kerahmatan, kebijaksanaan dan perbedaan. Padahal perbedaan adalah pintu utama [*main gate*] untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling belajar satu sama lain, sehingga manusia memiliki martabat, kemuliaan dan peningkatan subyektifitas diri pada pergaulan antar sesama.

Fitrah manusia adalah berbeda-beda. Pemaksaan pada penyeragaman berarti melawan fitrah penciptaan manusia. Termasuk keragaman ini adalah berkait interpretasi keyakinan dan agama. Tuhan sendiri tidak menghendaki manusia itu harus seragam [QS. 5: 48], tetapi justru diciptakan dalam keragaman sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk umat-Nya agar mau berfikir. Keragaman hanyalah sebagai ujian terhadap apa yang datang pada manusia [QS. 5:48]. Keseragaman adalah kebekuan, bahkan disebut nabi akan menggiring pada kehancuran, sebab keseragaman memuat statisme, kontra produktif dan musuh dari dinamisme [*Lâ yazâl al-nâs fi Khair mâ tabayyanû wa in tasâwû halakû*]. Manusia memiliki banyak identitas, baik yang berkait dengan suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial. Identitas-identitas tersebut merupakan sesuatu yang *given*, dan sebagian yang lain merupakan konstruk sosiologis. Karena itu, menurut Budi Munawar Rahman dalam "*Pluralisme Agama*" [2001] pluralisme sebagai realitas sosial, merupakan sunnatullah yang tak mungkin dapat ditolak oleh siapapun. Menolak kenyataan pluralisme sama dengan menolak sunnatullah. Sebagai sunnatullah, pluralisme sengaja didesain Tuhan untuk dinamika kehidupan manusia.

Radikalisme yang memaksakan umat harus satu, disebut Zainuddin Fananie dkk. (2002), dalam "*Radikalisme Keagamaan dan Perubahan sosial*" sebagai kekerasan agama. Kekerasan ini biasanya dipicu oleh keyakinan, perbedaan kepentingan ajaran, hubungan personal dan masyarakat. Kecenderungan umum dari radikalisme, memaksakan umat harus satu, yang tak sejalan dianggap musuh,

kafir, menyimpang atau sesat adalah sikap berlebihan yang merebut hak Tuhan, pemilik kebenaran. Manusia tak dapat memaksakan suatu kebenaran, keyakinan pada orang lain. Kebenaran itu merupakan otoritas Tuhan. Manusia sangat terbatas dalam membaca dan menangkap kebenaran dari teks-teks keagamaan. Ia dibatasi oleh kecerdasan [keterbatasan akal], latar belakang sosial budaya, keadaan fisik, lingkungan, sumber bacaan dan pemahaman, bahkan pengaruh politik yang melingkupinya. Manusia dapat menyosialisasikan, menyampaikan, tetapi bukan memaksakan. Pembakaran dan kekerasan pada kelompok minoritas yang dianggap menyimpang, merupakan bentuk arogansi, sekaligus ketidaksiapan menerima keragaman.

Tak dapat dipungkiri, konflik antar umat selalu mewarnai gelombang sejarah manusia dalam radius kewilayahan manapun. Eskalasi kekerasan di Indonesia misalnya, "Kasus 27 Juli", "Amuk Banjarmasin", "Situbondo", "Tasikmalaya", di Lokal wilayah Cirebon misalnya "Haur Koneng", "El-Sakani", dan "Kelompok Penghayat merupakan implikasi langsung dari klaim kebenaran praksis normative agama. Menurut Aliya Harb dalam *Relativitas Kebenaran Agama Kritik dan Dialog*" [2001] dalam mengentaskan diametrik nisbi itu, sangat memerlukan pembumian makna kebenaran agama yang bernuansa toleran, inklusif, akomodatif, egaliter dan apresiatif. Pemahaman pada lingkaran pluralisme kebenaran agama, secara langsung dituntut untuk memiliki landasan interaksi sosial yang mengutamakan keterbukaan teologis, sehingga klaim-klaim kebenaran dan keselamatan anatr agama, antar pemeluk, penganut suatu keyakinan tidak terluapkan secara frontal sebagai konflik.

Membangun pandangan agama pluralis penting untuk mengakhiri kekerasan atas nama agama. Pluralisme dalam Ranah Keagamaan sejatinya dapat meliputi dua hal. Pertama, pluralisme internal, memahami adanya perbedaan dalam komunitas seagama. Kedua, pluralisme eksternal, memahami perbedaan antar masyarakat agama, menerima yang lain (*the other*) dalam perbedaan agama (Zuhairi Misrawi, Suara Pembaruan (20/06/2002)). Teologi pluralis dianggap memiliki dimensi pembebasan dan tujuan ideologi untuk kepentingan sosial yang mencerahkan [Syarif Hidayatullah, 2004: 89]. Dengan demikian umat agama akan lebih berpeluang dalam menghadirkan peran sosial agamanya. Sebab menurut Ahmad Fuad Fanani (2002:58) esensi kebenaran sebuah agama sejatinya terletak pada jawaban atas problem kemanusiaan. Sebab sesungguhnya

sejak awal, agama memiliki misi suci untuk menyelamatkan dan menuntun manusia menuju jalan hidup yang benar.

Latar belakang budaya dan agama yang beragam, menurut Robert W. Hefner dalam *"Modernity and the Challenge of Pluralisme Some Indonesian Lessons"* (1995) di Indonesia, Islam dapat mengakomodasi tantangan pluralitas, yang merupakan sisi lain dari modernitas. Untuk itu cara pandang keagamaan harus mencerminkan pada usaha menghargai perbedaan. Dalam bahasa Bahtiar Effendi, optimisme pada pluralisme agama, akan mendorong kesadaran dan sikap hidup yang lebih toleran dan terbuka terhadap pluralitas agama di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini membutuhkan *religious literacy* yang dimaksudkan Aloys Budi Purnomo (2001), dengan sikap terbuka terhadap dan mengenal nilai-nilai agama lain. Singkatnya *religious literacy* adalah sikap melek agama lain. Dengan melek agama lain orang bisa saling mengenal, saling menghormati, menghargai dan saling mengembangkan dan memperkaya "kehidupan" dalam sebuah persaudaraan sejati antar umat beragama, apapun agamanya. Sikap melek agama ini pada gilirannya dapat membuat setiap umat beragama yakin, sadar akan identitas keagamaan dan keimanannya dalam semangat keterbukaan. Penghargaan dan penghormatan agama orang lain sebagaimana dijamin negara dalam UUD 1945 pasal 29 dan dijamin oleh Deklarasi Umum hak Asasi Manusia (DUHAM) tentang kebebasan agama.

Pluralisme agama diharapkan dapat meredam munculnya kekerasan agama yang disebut Makmoon al-Rasyid (1998: 17-30) bersumber dari rasa keberceraihan (*sense of sparateness*). Keberceraihan antar individu, sekte, komunitas dan bangsa. Keberceraihan akan menggiring pada pertentangan yang memuncak pada benturan kepentingan yang rawan persaingan dan konflik yang biasanya berakhir pada disharmoni dan kekecewaan.

Di tengah kebangkitan global kekerasan agama, wacana perdamaian, persaudaraan akan membawa warna kesejukan. Tentu mencapai kondisi seperti ini, sebagaimana disebut Mark Juergen Meyer dalam *"Terror In The Mind of God: The Global Rise of Religious Violence"* (2000), bahwa kekerasan, radikalisme, secepatnya diakhiri dan menempatkan peran sentral agama bagi tegaknya tatanan publik dan terpeliharanya rasa aman masyarakat. Kondisi ini akan terwujud manakala tidak mencampuradukkan agama dan politik. Jika ini terjadi, sering kali agama hanya sebagai alat dan karenanya terjadi desakralisasi. Membangun pluralisme perlu dialog secara

terbuka. Istilah yang digunakan Nurcholis Madjid (1998) dengan membangun dialog peradaban dan dialog keterbukaan.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berlandaskan etnometodologi, yang biasa disebut dengan penelitian etnografik. Melalui metode ini dilakukan dengan membagi tahap-tahap kerja penelitian, yaitu: telaah awal, persiapan penelitian, terjun ke lapangan, perekaman hasil temuan, analisis dan pemaknaan. Semua tahapan di atas merupakan satu proses yang satu sama lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Objek penelitian dipilah menjadi dua. *Pertama*, obyek material yang berkaitan dengan dokumen, reference, liputan pers, dan kegiatan yang dilakukan JAI Manis Lor Kuningan. *Kedua*, pelaku atau anggota JAI Manis Lor dan masyarakat yang selama ini diprediksi mengetahui keadaan JAI. Identifikasi terhadap obyek ini didasarkan pada status, kedudukan, keanggotaan, keterlibatan, dan pemahaman terhadap JAI.

Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan dokumentasi material dengan teknik catat, rekam, dan simak. Semua dokumen yang masuk kemudian dikelompokkan berdasar kategori permasalahan atau fokus kajian. Di samping itu, pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Responden yang diwawancarai adalah mereka yang diidentifikasi sebagai obyek kedua dan dipandang memiliki sketerlibatan yang intens (anggota atau pengurus) dengan setiap persoalan dan masalah yang dihadapi JAI.

Adapun wawancara dilakukan dengan cara *unstructure interview*, maksudnya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas tanpa terikat pada pertanyaan tertulis. Keadaan ini dimaksudkan agar wawancara dapat berlangsung luwes dengan arah yang lebih terbuka. Dengan demikian, akan diperoleh data yang lebih kaya dan bervariasi dan pembicaraan tidak akan terpaku pada draf yang telah disiapkan. Namun, secara garis besar materi wawancara yang dikembangkan akan difokuskan pada persoalan-persoalan eksistensi JAI Manis Lor, program kerja, jaringan organisasi. Disamping itu dikembangkan persoalan yang berkait dengan interpretasi ajaran, dan persoalan-persoalan yang dihadapi (diskriminasi dan kekerasan) dan dampak yang menyertainya secara sosiokultural-politis. Selain model wawancara terbuka, pengembangan wawancara dilakukan dengan model *snowball*, yaitu pengembangan responden berdasar informasi dari responden yang telah diwawancarai. Karena obyek penelitian ini para pelaku,

kemungkinan-kemungkinan terjadi distorsi data sangat besar. Untuk mengeliminasi ketidaksahihan data yang masuk maka akan dilakukan kritik dengan cara *crossing data*. Sehingga akurasi dapat dicapai. Untuk menunjang kelengkapan data, juga dilakukan kajian dokumen, baik penelitian yang sudah ada yang relevan atau sumber lain yang dapat dieksplorasi sebagai sumber data.

Analisis dilakukan dengan model deskriptif kualitatif. Maksudnya, data-data yang diperoleh di lapangan terlebih dahulu dikelompokkan berdasar kualitas dan kategorinya. Kategori data dikelompokkan menjadi berapa bagian (1) data yang berkaitan dengan eksistensi dan program JAI Manis Lor Kuningan (2) data yang berkaitan dengan pandangan atau aspirasi masyarakat terhadap JAI Manis Lor (3) data yang berkaitan dengan kasus-kasus yang muncul (4) data yang berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap konflik dan kekerasan minoritas. (5) data yang berhubungan dengan implikasi psikologis, sosiologis dan politis, berkait JAI dan masyarakat. Data yang sudah dikategorikan kemudian diinterpretasikan dengan model interpretasi *surface structure* maupun *deep structure*. Interpretasi *surface structure* adalah interpretasi teks dan fakta, dalam hal ini pemaknaan terlebih dahulu difokuskan pada persoalan yang tertuang dalam teks atau realitas yang muncul. Dari interpretasi ini, kemudian dikembangkan kepada interpretasi *deep structure*, yaitu interpretasi yang mengungkap makna-makna tersirat di balik aktivitas yang dilakukan atau respon masyarakatnya. Dari analisa yang dilakukan diharapkan akan diketahui bagaimana realitas sebenarnya keberadaan JAI Manis Lor dalam menyiasati perbedaan, perubahan, hubungan masyarakat. Dari analisa ini diharapkan dapat dirumuskan beberapa solusi persoalan berkait kekerasan dan diskriminasi JAI Manis Lor, hasilnya kemudian disusun secara sistematis dalam laporan model deskriptif.

Temuan Lapangan

Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas di Kabupaten Kuningan, merupakan entitas masyarakat yang sekarang ini mengalami tekanan psikologis yang paling berat. Sebagai bagian dari masyarakat Kuningan yang ikut membayar pajak, komunitas yang berbasis di desa Manis Lor ini, sepertinya tersingkir dari percaturan kehidupan masyarakat Kuningan. Ahmadiyah tak memperoleh perlindungan yang memadai sebagai hak warga bangsa yang telah membiayai anggaran negara. Malah gejala yang muncul, Pemerintah

Kuningan, ikut terlibat dalam skenario pembubaran dan penyegelan kelompok jamaah yang punya jaringan dengan komunitas Islam Internasional yang berpusat di Inggris ini. Gejala seperti ini nampak dari sikap mendua pemda, yang hanya mengikuti keinginan dan permintaan kelompok mayoritas, yang saat ini sedang menjadi mainstream, basis utama masyarakat Kuningan. Aparat Keamanan, Pemerintah Daerah, Majelis Ulama, Departemen Agama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kejari yang menjadi representasi kekuasaan negara, malah berlawanan memusuhi dan melegitimasi keberadaan Ahmadiyah sebagai minoritas agama yang harus dibubarkan di Kuningan.

Persoalan Ahmadiyah di Kuningan saat ini bukan saja menjadi domain wilayah agama, tetapi sudah bercampur baur dengan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, ideologi dan politik yang ikut terlibat dalam menentukan hitam putihnya Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Kasus-kasus yang dialami kelompok Ahmadiyah misalnya, perusakan rumah, pembakaran masjid, pemboikotan akte nikah, akte lahir dan Kartu Tanda Penduduk [KTP]. Teror, intimidasi dan penyegelan aset jamaah merupakan sublimasi dari beragam masalah yang ikut terlibat dalam kasus Ahmadiyah ini.

Dari beragam diskriminasi dan kekerasan kelompok minoritas yang memiliki sistem khilafah dan seorang pemimpin rohani ini, setidaknya dapat dianalisa dari beragam sudut pandang. Diantaranya ialah:

1. Masalah yang berkait perbedaan interpretasi tafsir agama

Masalah perbedaan pemahaman teks agama dan tafsir keagamaan merupakan faktor utama yang menimbulkan penyesatan dan kekerasan pada Jamaah Ahmadiyah di Manis Lor. Perbedaan berkait tafsir keagamaan, ini misalnya dapat dilihat dari perbedaan pemahaman konsep wahyu, jumlah nabi, tempat ibadah haji, makmum pada imam lain non Ahmadiyah, pernikahan wanita Ahmadiyah pada non Ahmadiyah, sampai perbedaan berkait konsep kenabian [lihat bab III B]. Hal yang paling menonjol adalah berkait konsep Nabi ini. Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Isa Al-Masih yang diturunkan ke dua kalinya ke dunia, sebagaimana banyak disebut dalam Alquran dan Sunnah. Pengakuan sebagai Nabi yang diutus Tuhan ini dianggap menyimpang dari Islam. Perbedaan persepsi ini berkembang meluas, sementara komunikasi terhambat. H. Didi Rasidi, dari Departemen Agama Kuningan menganggap

Ahmadiyah sudah keluar dari Islam, karena mengakui nabi setelah nabi Muhammad. Menurutnya, *"Dalam Islam nabi terakhir itu, ya nabi Muhammad, tak ada nabi lagi setelah dia, Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi"*. Sementara menurut H. Dudung Mz., Mu'alim Ahmadiyah Manis Lor, mengatakan *"Ahmadiyah memandang Nabi dalam pengertian umum [nubuwwah al-'âmmah, ghair tasyri'i], yang tidak membawa syariat baru [al-nubuwwah al-tasyri'iyah], meskipun memperoleh wahyu hakiki"*. Syariat yang diajarkan tetap syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad. *"Ahmadiyah mengakui nabi yang dijanjikan, dan itu sudah diyakini datang, yaitu Mirza Ghulam Ahmad"*, tambahnya [Wawancara tanggal 12/05/2005 jam 18.30 dan tanggal 05/06/2005 jam 17.00].

Miskomunikasi dan ketegangan ini berlarut-larut, sampai akhirnya terbit Fatwa MUI Kuningan nomor 86/MUI-KFH/X/2004 tentang penyimpangan ajaran Ahmadiyah, dan Surat Keputusan Bersama [SKB] antara Muspida, Pimpinan DPRD, MUI dan ormas Islam, tertanggal 3 Nopember 2003 tentang pelarangan Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Kebebasan Ahmadiyah otomatis jadi terganggu, tak dapat melaksanakan kegiatan ibadah, akibat fatwa dan SKB ini. Tuntutan pembubaran semakin memuncak, dan buntutnya sampai perusakan 38 Rumah milik pengikut Jamaah Ahmadiyah, penyegelan tempat ibadah [Masjid, Mushola] dan tempat pendidikan, sekolah milik jamaah ini. Pembakaran mushola dan masjid dianggap sebagai sangsi dan bentuk hukuman atas tidak diindahkannya Fatwa MUI dan SKB, yang tetap menggunakan mushola/masjid sebagai tempat ibadah. Pengakuan Nana dari Gerakan Anti Maksiyat [GAMAS] Kuningan, pada Radar Cirebon [27/8/2004], sebagai berikut:

"Ahmadiyah telah menodai ajaran pokok Islam, ia sudah menyimpang jauh dari Islam, kami meminta pada Pemerintah Daerah Kuningan memantau, memonitor, dan menganalisa, sebab menurut Nana, "Ahmadiyah telah melanggar Surat Keputusan Bersama [SKB] dengan tetap melaksanakan aktivitas mereka".

Ketua DPD Jamaat Ahmadiyah Kuningan, Kulman Tisna Prawira menyayangkan terbitnya SKB tersebut, yang seolah-olah melegitimasi kesesatan Ahmadiyah. Menurutnya, *"Tak benar, kami membawa ajaran Ahmadiyah, karena yang dibawa Ahmadiyah dan diajarkan Ahmadiyah adalah ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadits"*. Dalam kegiatan sehari-hari, lanjutnya, Ahmadiyah

tak pernah berbuat meresahkan. *"Kami patuh pada hukum, tak pernah membuat noda kepada pemerintah, misalnya meresahkan, mengganggu ketertiban, keamanan dan menghambat pembangunan"*, kata Kulman.

Disharmoni dan keadaan tak menentu ini terus berlanjut dengan dilarangnya memperoleh Kartu Tanda Penduduk [KTP], dilarang Menikahkan Ahmadiyah, sehingga harus mencari tempat lain di luar Kuningan. Menurut H. Dudung, *"Sampai hari ini sejak keluar larangan menikahkan Ahmadiyah dari tahun 2002, sudah 150 orang Ahmadiyah yang menikah diluar Kuningan"*. Perbedaan tafsir keagamaan ditambah tiadanya diskusi yang memadai menjadi ganjalan dalam membangun komunikasi antara dua kelompok yang saling berhadapan ini. Situasi ini terjadi akibat adanya deviasi agama yang kehilangan peran sosialnya. Menurut Ahmad Fuad Fanany dalam Teologi Keberagaman Plural yang Liberatif, (Kompas Cyber Media, 13 September 2002), esensi kebenaran agama sejatinya terletak pada jawaban atas problem kemanusiaan. Sebab sesungguhnya sejak awal, agama memiliki misi suci untuk menyelamatkan dan mununtun menuju jalan hidup yang benar. Penyeseatan, kekerasan sampai pada penyegelan, merupakan pengingkaran peran sosial agama, oleh sebab itu akhirnya terkikis menjadi puncak dari drama praktek diskriminasi di Kuningan.

2. Problem Bias Kepentingan Politik

Keterlibatan kepentingan politik dalam ranah agama, merupakan masalah besar yang menyeret agama dalam kondisi dilematis. Pertempuran antara dua sistem kepentingan yang melibatkan dua kelompok berbeda agama atau aliran, setidaknya telah menyebabkan penganut agama diklaim sesat. Masalah politik yang terlibat dalam masalah konflik agama, ini jelas sekali pada kasus Ahmadiyah ini.

Ahmadiyah, meski minoritas di Kabupaten Kuningan, tetapi mayoritas di Desa Manis Lor. Dari jumlah sekitar 4.393 jumlah penduduk Manis Lor [BPS tahun 2004] lebih dari 3000 orang lebih, adalah pengikut Ahmadiyah. Dari potensi besar ini tak aneh jika dari tahun 1954 Ahmadiyah selalu mendominasi kekuasaan politik di Desa. Berikut aparat yang ada di dalamnya. Dari tahun 1954, hanya sekali Manis Lor dipimpin kepala Desa non Ahmadiyah. Kondisi ini memunculkan kecemburuan dari kelompok non Ahmadiyah yang menginginkan kekuasaan politik di tingkat Desa. Mencari dukungan atas alasan politik semata, selain susah, juga membutuhkan banyak dana. Alasan yang paling mungkin adalah melihat peluang dari sisi

sara, dalam hal ini agama.

Dengan demikian, sangat mudah menggerakkan kekuatan masa, jika alasannya aliran sesat. Sesat, menyimpang menjadi isu yang dapat dijual untuk agitasi melakukan perebutan peran, memenangkan legitimasi dan image. Keterlibatan politik dalam ranah agama ini sangat berbahaya. Dalam beberapa kesempatan pertemuan Jamaah Amadiyah dengan pejabat Daerah atau Bupati Kuningan, Arifin Setyamiharja, secara jujur mengutarakan bahwa, “sebenarnya Bupati riskan untuk memutuskan masalah itu, tetapi desakan dari kelompok-kelompok dan ormas Islam yang memiliki suara mayoritas demikian intensifnya”. Karena menjelang pilkada akhirnya SKB tersebut tetap lolos. Dari sini nampak bahwa di balik pelarangan dan tuntutan pembubaran Ahmadiyah telah terjadi semacam “mekanisme kuasa” meminjam bahasa Ahmad Baso (2005: 10–23) dalam *Studi Poskolonial-nya*.

Politisasi atas kelompok minoritas di sini, nampak dari usaha memanfaatkan kondisi yang kurang menguntungkan kelompok Ahmadiyah, untuk memperoleh dukungan suara umat Islam mayoritas mendukung Bupati di Pilkada. Suara kebenaran dan komitmen demokrasi untuk melindungi setiap penganut agama—yang seharusnya dijamin negara—hilang demi alasan politik; menang dalam pilkada. Lebih baik mengubur 3000 suara Manis Lor demi memperoleh bagian besar dari 1.044.045 suara mayoritas umat Islam dominan. Dalam situasi ini menarik menerima usulan Juergenmeyer, untuk memisahkan agama dengan Politik, untuk mengembalikan peran agama sebagai sarana menciptakan perdamaian dan basis moral dan landasan Metafisika (Mark Juergenmeyer, 2002: 316).

3. Perebutan Pengaruh dan Aset Ekonomi

Konflik agama, terkadang tidak sekedar berangkat dari persoalan teologi. Dalam banyak kasus, konflik tersebut hanya merupakan perwujudan dari beragam tarik menarik kepentingan ekonomi, yang kemudian mencari pembenaran melalui saluran agama. Dalam kasus JAI, tampak ada perebutan pengaruh dan sumber daya ekonomi. Di Manis Lor terdapat dua sekolah lanjutan pertama, yaitu MTS Manis Lor [Kepala sekolah dari NU] dan MTS/SMP Amal Bhakti [milik Ahmadiyah]. Kedua sekolah ini banyak berasal dari lulusan Sekolah Dasar Manis Lor. Ketidakseimbangan tampak dari jumlah murid yang masuk ke MTS Manis Lor [al-Huda], yang hanya dapat menjangkau dari SD I Manis Lor. Sementara SMP Amal Bhakti, dapat menjangkau murid-murid dari SD II dan SD

III. Ketika SMP Amal Bhakti semakin berprestasi dalam Ujian Akhir Nasional tahun 2000 dan program penerapan komputerisasi, ini menjadi awal krisis buat MTS Manis Lor, karena murid SD I banyak pula yang melanjutkan ke SMP Amal Bhakti. Masalah ini kemudian berkembang menjadi sentimen SARA yang berubah menjadi masalah Ahmadiyah dan non Ahmadiyah. Bahkan sampai pada tuntutan untuk membubarkan dan meng-*aquisisi* sekolah dan tanah SMP Amal Bhakti, meski usaha ini selalu gagal.

Aspek lain, adalah perebutan pengaruh dalam masyarakat. Pada tahun 1998 maraknya reformasi telah sampai di daerah. Sebagai bagian dari program transparansi dan akuntabilitas, ada pembersihan di tingkat Desa, bagi aparat yang dianggap terlibat masalah keuangan atau korupsi. Salah satu korban program ini berinisial [NSRD], yang karena dipecat sebagai kesra di desa Manis lor, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah MTS Manis Lor, melakukan perlawanan terhadap Ahmadiyah. Karena kepala Desa Manis Lor, rival yang telah memecatnya adalah orang dari Ahmadiyah. Di sini kontestasi antara Ahmadiyah dan non Ahmadiyah mulai bersemi sebagai benih konflik antar penganut aliran yang berbeda. Dengan adanya argumen ini, krisis yang terjadi dengan Ahmadiyah di Manis Lor, bersinggungan dengan kepentingan ekonomi. Meminjam analisa Tamrin Amal Tamagola, dalam kuliah sehari tentang "Demokrasi dan politik Indonesia Kontemporer", di Fahmina Institute, (2003), gejala ini dapat disebut sebagai kontestasi perebutan Strategic Resources, sumber-sumber kehidupan strategis, ekonomi dan pengaruh, sebagai modal sosial untuk eksistensi.

4. Tak Ada Ruang Dialog Publik

Tak ada ruang dialog Publik ini ikut memperparah lahirnya diskriminasi kelompok minoritas. Kondisi umum, tidak adanya ruang dialog yang dapat menjadi media mengembangkan pendapat dan pertukaran informasi menjadikan Kuningan sebagai wilayah gloomy bagi hubungan antar agama. Hal seperti ini nampak dari apa yang dituturkan oleh Abdul Karim [Pejabat Departemen Agama Kuningan. Wawancara tanggal 12 Mei 2005, jam 10.00 di Kantor Depag Kuningan], bahwa hubungan antar agama di Kuningan pasif, dingin dan penuh kepurapuraan.

Menurutnya, "*dalam hubungan antar agama sudah ada, tetapi dalam kebersamaan misalnya, keakraban dibuat-buat, tak tulus, tetap seperti ada ganjalan*". Begitu juga apa yang disampaikan oleh

Cholil Anwar [Wawancara di Kediaman, Pesantren Darul Ulum Karangtawang Kuningan, 2004, jam 12.00 malam], pengasuh salah satu pesantren Kuningan ini mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di Kuningan.

Berkait dengan diskusi kehidupan, dia merujuk pada kasus nabi Muhammad, yang sangat menghargai kehidupan, termasuk anjing yang kehausan pun ditolong. Ini semata-mata karena penghargaan pada kehidupan. Namun ketika fokus diarahkan pada kasus hak hidup Ahmadiyah, spontan dia menjawab, "*Ahmadiyah itu lain, ia sesat, dan harus diperangi*". "*Jangan sekali-kali kasih kesempatan ke Ahmadiyah, itu sama saja dengan mengakui keberadaannya*", tambahnya meyakinkan. Gejala seperti ini menjadi parameter betapa ruang dialog yang seharusnya menjadi pusat klarifikasi, gagal diwujudkan.

Menanggapi hubungan antar agama yang cukup pelik dan penuh konflik, menurut M. Khaerul Muqtafa dalam Reformulasi Dialog antar Agama (www.suarapembaharuan.com/news/2003/03/20/ut04htm), membutuhkan semacam formula dialog antar agama. Hal ini penting sebagai terapi bagi hubungan agama di Indonesia yang rapuh dan mudah terprovokasi. Menurutnya, dengan dialog, paling tidak dapat memahami kepercayaan, nilai-nilai, ritus, budaya dan simbol-simbol orang yang berbeda kepercayaan. Dari sini dapat menjadi bekal untuk memahami perbedaan dari orang lain sebagai cerminan kekuatan dan kelemahan diri. Untuk Mengoreksi diri bukan menyalahkan orang lain.

5. Bias dari Ketakutan "*the Other*"

Secara psikologis, setiap manusia akan dihadapkan pada rasa ketakutan dikalahkan oleh orang lain, "*the other*". Perkembangan Ahmadiyah, yang secara sosial tumbuh besar di Kuningan, dengan pengikut yang mencapai 3000 lebih, merupakan problem baru bagi masyarakat yang menganut keyakinan berbeda. Bahasa yang keluar dari Yusran Khalid (Kasi Pondok Pesantren Kantor Departemen agama Kuningan, saat bertemu dengan "*Working Group Anti Diskriminasi*" dengan Pemda Kuningan, Juni 2003) yang menggunakan argumen sosiologis "*Ahmadiyah meresahkan masyarakat*" atau "*membahayakan*" merupakan pertanda dari ketakutan itu. Ada semacam ancaman yang akan dibawa bila Ahmadiyah berkembang dan menjadi organisasi agama yang besar dan berpengaruh. Khususnya bagi para agamawan yang selama ini banyak menikmati keuntungan dari posisi keagamaan yang dimiliki di daerah Kuningan.

Ahmadiyah, dengan demikian, dianggap sebagai antologi ketakutan, pesaing bagi maenstream utama. Ahmadiyah menjadi sumber ketakutan bagi kelompok lain, apalagi jika ternyata seluruh fakta, argumen dan logika yang dikemukakan benar dan tak dapat diingkari dengan cara apapun (www. Hamline.com, 15 Januari 2001). Akhirnya takut dan munafik melihat fakta kebenaran Ahmadiyah.

Ibn Arabi (tt.: 374) menyebutkan bahwa orang yang akan menentang kebenaran al-Masih adalah para fuqaha [ulama] yang selama ini banyak diuntungkan agamanya. Jika kebenaran baru muncul, ini ancaman bagi posisi dan kedudukan dia di masyarakat. Sementara itu, Ahmad Baso menjelaskan akar masalah diskriminasi selain pandangan tentang adanya posisi yang disebut "mayoritas" berhadapan dengan vonis "minoritas", juga berkait pandangan pada "the other", pandangan pada agama lain, menyebabkan problem HAM kultural. Menurutnya, Pandangan unik agama Islam tentang yang lain (*the other*) perlu diinterpretasikan dan ditransformasikan agar lebih membawa makna kedamaian, kerukunan, dan adanya toleransi antar manusia (2003: 3-4.)

6. *Problem Sosial dan Bias Budaya di Masyarakat.*

Kekerasan pada Ahmadiyah dapat juga dilihat dari adanya penyakit sosial yang muncul akibat krisis sosial, pengangguran, dan masyarakat yang dilanda budaya kekerasan. Ini nampak dari pelaku kekerasan Ahmadiyah, yang berada di depan adalah anak belasan tahun yang baru duduk di Sekolah Lanjutan Pertama, dan Menengah. Dari sisi kedewasaan berfikir, masih dilematis. Apalagi menentukan kebenaran suatu kepercayaan yang masih baru ia lihat. Ketika ada agitasi, dianggap sebagai penyaluran kreativitas.

Hal serupa dapat dilihat sebagai sarana menaikkan harga sebuah organisasi yang tak memiliki agenda memadai. Lihat Gibas, BOM, Rudal, Gerah atau Gamas, yang paling depan dalam kasus Ahmadiyah, semua mengesampingkan proses dialog yang melibatkan Ahmadiyah. Yang ada, adalah apa yang harus dilakukan saat ini. Demo adalah pekerjaan mulia bagi organisasi. Kekerasan pada Ahmadiyah jika tak dilakukan dengan alasan yang benar, berarti merupakan tindakan kriminalitas, dan ini mencerminkan kondisi masyarakat dan budaya yang sedang mengalami patologi sosial yang dilematis.

Argumen komparatif yang disampaikan Pemda Kuningan bahwa Arab Saudi, Birma, Myanmar, Malaysia, sudah melarang

Ahmadiyah, oleh sebab itu di Indonesia hal serupa juga dapat dilakukan, termasuk Kuningan. Argumen ini sebenarnya kurang mencerminkan realitas yang sedang diperjuangkan di Indonesia. Khususnya ketika negara ini berusaha memperoleh pencapaian demokrasi secara lebih baik dan lebih dewasa. Negara-negara yang dijadikan bahan perbandingan adalah negara yang problematis berkait dengan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Ini tentu menjadi argumen yang tak sejalan dengan UUD 45, Pancasila dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB. Ahmad Baso, intelektual muda NU, dengan bahasa provokatif memprotes, "Apa hak Negara Melarang Ahmadiyah?".

7. Masalah Hegemoni dan Mekanisme Kuasa Mayoritas pada Minoritas.

Ketika Departemen Agama Kuningan, Majelis Ulama dan Ormas Islam menyebut Ahmadiyah sebagai sesat dan menyimpang dari ajaran pokok, sebenarnya sedang terjadi proses satanisasi entitas, meminjam bahasa analisa Mark Jurgenmeyer (2002: 244-245). Maksudnya, proses penciptaan musuh-musuh setaniah, merupakan proses dari bagian konstruksi gambaran perang kosmis, sebagai sarana untuk meredusir kekuatan lawan, dan mendeskreditkan mereka. Dengan mengecilkan dan menghinakan mereka—menjadikan sub human—, salah satu fihak sedang menegaskan keunggulan kekuatan moralnya. Dalam bahasa Ahmad Baso (2003) sebagai proses yang disebut dengan *narsisisme* mayoritas.

Dengan argumen ini tepat apa yang disampaikan ketua MUI Kuningan ketika bertemu *lawyer* Ahmadiyah, Munassir Siddiq SH, dengan pimpinan DPRD Kuningan dengan mengatakan, "Apa berani taxi melawan kereta api?" Dengan cara ini MUI dan kelompok Islam dominan sedang melakukan proses delegitimasi, sebagaimana digambarkan oleh Spinzak (1991: 55). Dia mengidentifikasi tiga rangkaian tahapan langkah progresif yang dimaksud untuk mendiskreditkan lawan, merendahkan mereka, dan meredusir kekuatan mereka.

Dalam kasus Ahmadiyah bisa dilihat dari pemasangan 12 Spanduk "Awat Ahmadiyah Aliran Sesat", sebagai tahapan awal melibatkan sebuah krisis kepercayaan [*crisis of confidence*], menyangkut otoritas suatu komunitas, kemudian konflik legitimasi [*conflict of legitimacy*] yang di dalamnya kelompok yang menantang "siap untuk mempertanyakan legitimasi dari seluruh sistem", sampai munculnya fatwa sesat Ahmadiyah dari MUI, dan Surat Keputusan Bersama [SKB] antara Muspida, MUI, Pimpinan DPRD dan Ormas

Islam, sebagai krisis legitimasi secara penuh. Dalam kondisi seperti ini, Ahmadiyah tercemar masuk dalam lingkungan musuh-musuh yang jahat, menjadi species-species sub human berhadapan dengan kelompok yang siap melakukan kekerasan tanpa berpikir dua kali.

8. Hilangnya Solidaritas Masyarakat

Hilangnya solidaritas antar masyarakat ini nampak dari mulai susutnya relasi sosial di daerah ini. Dari berita yang berhasil dihimpun penulis dari berbagai sumber, baik tokoh atau media, Pikiran Rakyat, Mitra Dialog dan Media Versus atau Lampu Merah, pelaku kekerasan dan perusakan rumah-rumah jamaah Ahmadiyah berasal dari luar daerah Manis. Hal ini terlihat dari belasan dan puluhan orang bertopeng yang menggunakan kendaraan mini bus sebagai alat angkot gengnya. Dari sini nampak pelaku datang dari luar Manis Lor. Kejadian yang sering berulang ini tak dapat dibendung karena relasi dan solidaritas masyarakat yang tumpul, sehingga tak ada keberanian untuk melawan, atau mencegah.

Gejala seperti ini menyulitkan untuk mengorganisasi masyarakat melawan diskriminasi. Menurut Enceng Shobirin N (2003) strategi yang dapat dilakukan untuk membendung segregasi sosial dan isolasi, seperti yang dialami minoritas dapat dilakukan dengan melenyapkan instrumen-instrumen diskriminasi pada struktur negara. Selain itu, juga melalui organisasi masyarakat. Bertahannya praktek diskriminasi ini menyebabkan juga hilangnya kemampuan masyarakat untuk mengorganisasi.

Hilangnya kemampuan ini membuat masyarakat terfragmentasi. Fragmentasi sosial terjadi misalnya, bahwa orang hanya memercayai pihak-pihak yang biasa bersentuhan saja. Akhirnya, masyarakat kita hidup dalam dunia saling curiga, mengalami atomisasi. Masing-masing individu mengalami krisis kepercayaan satu sama lain. Akibat lain proses represi tersebut, adalah masyarakat sulit melakukan aliansi dan networking, karena tidak lagi memiliki apa yang disebut kapital sosial yang kini sudah terkikis. *Pertama*, nilai-nilai yang mengikat kebersamaan yang dipersepsi bersama. *Kedua*, kepercayaan [*trust*]. *Ketiga*, solidaritas. Hilangnya ketiga hal tersebut menyebabkan sulitnya membangun jaringan.

Dalam konteks ini, membangun kepercayaan, solidaritas, dan nilai-nilai bersama adalah bagian dari pengorganisasian ini. Kasus Manis, seperti halnya Cileduk [pembakaran Gereja] justru dilakukan

orang luar daerahnya. Jika ikatan ini kuat akan berguna untuk melakukan tindakan preventif, pengamanan kolektif mandiri.

Membuka Dialog Pluralisme-Emansipatoris.

Kekerasan dan diskriminasi agama yang dipicu oleh perbedaan interpretasi ajaran agama dapat menjadi bencana bagi kelompok yang minoritas, jika tak ada usaha perbaikan komunikasi. Bencana yang dialami Ahmadiyah baik di Parung [2005] atau di Kuningan [2000-2005], bukti dari kemacetan komunikasi yang berujung pada pemaksaan kehendak. Kekerasan agama yang dipicu oleh perbedaan interpretasi keyakinan agama, dapat menjadi bencana kemanusiaan. Jika motif kekerasan karena dimotivasi perbedaan agama, kasus ini dapat disebut sebagai kekerasan agama. Gejala ini cenderung menyuburkan budaya kekerasan di Indonesia.

Agama yang seharusnya menjadi nilai-nilai universal atau *basic principle of life*, sebagai dasar bersikap dan berperilaku, belum sepenuhnya dipahami secara utuh, sehingga melahirkan cara pandang yang eksklusif, fanatis, dan cenderung diskriminatif. Dalam posisi seperti ini, agama cenderung dipolitisir, dimanipulasi, sehingga kehilangan prinsip penghargaan pada kemanusiaan, kerahmatan, kebijaksanaan.

26

Fitrah manusia adalah berbeda-beda. Pemaksaan terhadap penyeragaman, berarti melawan fitrah keterciptaan. Termasuk keragaman ini juga berkaitan dengan interpretasi keyakinan dan agama. Tuhan sendiri tidak menghendaki manusia itu harus seragam [QS,5: 48], tetapi diciptakan dalam keragaman sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan untuk umatnya, agar mau berfikir. Keragaman hanya ujian terhadap apa yang datang kepada manusia. Keseragaman adalah kebekuan, bahkan disebut nabi Muhammad akan menggiring kepada kehancuran. Sebab, keseragaman memuat statisme, kontraproduktif, dan musuh dari dinamisme (*Lâ yazâl al-nâs fî Khair mâ tabayyanû wa in tasâwû halakû*).

Radikalisme yang dilakukan FPI dan LPPi yang memaksakan umat harus sama, yang tak mau sama dianggap musuh, kafir, infidel, dan menyimpang atau sesat, adalah sikap berlebihan yang merebut hak-hak Tuhan sebagai pemilik kebenaran. Manusia tak dapat memaksakan suatu kebenaran dan keyakinan pada orang lain. Kebenaran itu merupakan otoritas Tuhan. Manusia sangat terbatas dalam membaca, menangkap kebenaran dari teks-teks keagamaan.

Ia dibatasi oleh kecerdasan, keterbatasan akal, latar belakang sosial budaya, keadaan fisik, lingkungan, sumber bacaan dan pemahaman, bahkan pengaruh politik yang melingkupinya. Manusia dapat menyampaikan pilihan, pandangan agamanya, tetapi tidak dapat memaksakan kepada orang lain. Perusakan dan intimidasi pada kelompok minoritas yang berbeda merupakan bentuk arogansi, sekaligus bentuk ketidaksiapan menerima keragaman.

Tak dapat dipungkiri, bahwa konflik antar umat beragama yang selalu mewarnai gelombang sejarah manusia dalam radius kewilayahan manapun, merupakan implikasi langsung dari klaim-klaim kebenaran praksis normatif agama. Menurut Aliya Harb (2001), dalam mengentaskan diametrik nisbi itu, sangat memerlukan pembumian pemaknaan kebenaran agama yang bernuansa toleran, inklusif dan egaliter. Pemahaman akan hidup pada lingkaran pluralisme agama, secara langsung memiliki landasan interaksi sosial yang mengutamakan keterbukaan teologis. Sehingga klaim-klaim keselamatan dan kebenaran antar agama dan antar penganut agama tidak terlemparkan secara frontal sebagai konflik.

Kekerasan atas nama agama dapat mencederai kohesivitas masyarakat. Kasus kekerasan pada kelompok JAI di atas, adalah kasus kekerasan agama, yang jika dibiarkan, dapat berlarut-larut. Ini akan dapat menjadi pemicu kasus serupa di daerah-daerah yang sensitif di Indonesia, khususnya berkaitan dengan hubungan antar agama, ras, suku dan politik. Misalnya Ambon, Maluku, Papua, Aceh, dan Banjarmasin—yang selama ini menyimpan sekam [*trigger*]—yang setiap saat dapat meletup menjadi konflik dan kekerasan. Apalagi keadaan seperti ini diperparah dengan munculnya berbagai kesenjangan sosial, budaya, ekonomi, politik dan ideologi.

Kenapa manusia cenderung mengambil kekerasan? Makmoon al-Rasyid dalam "*Islam Anti kekerasan dan Transformasi Sosial*" [2001:27], menyatakan semua basis kekerasan pada dasarnya rasa keberceraihan [*sense of sparateness*]. Keberceraihan, baik yang terjadi antar individu ataupun sekte, dimana puncaknya akan sampai pada benturan kepentingan yang rawan dengan persaingan dan konflik. Untuk alasan itu, keberceraihan selalu berakhir pada disharmoni dan kekecewaan. Memahami akan adanya bibit keberceraihan, saatnya untuk berbicara persaudaraan. Islam sebagai agama yang mengajarkan cinta, dapat didesain menjadi instrumen untuk menyelamatkan kemanusiaan. Islam saatnya melihat wilayah kemanusiaan sebagai perhatian untuk menghindari konflik atas

nama agama. Menarik untuk mengusulkan "*religion for peace*" atau "*min al-îmân ilâ al-ukhuruwah*", sebagai tema yang dapat ditawarkan untuk membangun kesepahaman dan pengertian antar pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda-beda, membangun persaudaraan kemanusiaan [*ukhuwwah insâniyyah*] dan persaudaraan antar iman [*interreligious understanding*] sebagai warga bangsa.

Dialog ini akan melahirkan *interfaith understanding* jika pemahaman akan pluralisme, multikulturalisme, keragaman dan inklusivisme menjadi kesadaran bersama. Manusia memiliki kepala yang berbeda, pemikirannya yang berbeda, pemahamannya yang berbeda dan pilihan yang berbeda-beda pula. Kelebihan dan keterbatasan harus dihargai. Tak penting membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain. Tetapi, hal-hal positif lebih penting dibicarakan untuk secara bersama-sama bersinergi membangun kehidupan. Ikatan rasional atas pemahaman perbedaan ini dapat menjadi pijakan dalam membangun dialog pluralisme-partisipatoris.

Di tengah kebangkitan global kekerasan agama, sebagaimana kasus yang menimpa Ahmadiyah di atas, patut mempertimbangkan wacana agama yang bervisi kedamaian dan persaudaraan. Pilihan ini, setidaknya, akan sedikit memberi warna kesejukan. Tentu, untuk mencapai tujuan ini, sebagaimana disebut Mark Juergenmeyer dalam "*Terror In The Mind of God: The Global Rise Religious Violence*" [2000], mensyaratkan, bahwa kekerasan, radikalisme, secepatnya diakhiri. Saatnya menempatkan peran sentral agama bagi tegaknya tatanan publik dan terpeliharanya rasa aman masyarakat. Kondisi ini akan terwujud manakala tidak mencampuradukkan agama dengan politik. Jika itu yang terjadi, agama seringkali sebagai alat dan karenanya mengalami desakralisasi.

Mengakhiri kekerasan sudah saatnya dibicarakan sekarang ini. Kasus kekerasan dan intimidasi Ahmadiyah, merupakan tindakan yang tak dapat ditolerir dari sisi apapun. Kasus seperti ini harus dihentikan. Selain karena itu sebagai penghinaan terhadap fitrah keterciptaan yang berbeda-beda, juga akan memicu lahirnya budaya kekerasan di Indonesia. Mengurangi kekerasan dan membangun dialog pluralisme-partisipatoris merupakan kebutuhan mendesak untuk mengurangi konflik dan kekerasan agama. Untuk itu, membangun dialog dan membuat media komunikasi dapat menjadi jembatan mengatasi kebuntuan.

Dialog dapat dilakukan atas kesadaran tetap berpijak pada keyakinan sendiri, dan di satu sisi menghargai pilihan keyakinan

orang lain. Bahasa Masykuri Abdillah (2005) pluralisme atau istilah dia "majemukisme", harus dipersepsi sebagai penghargaan akan keragaman dan kemajemukan agama, budaya, bahasa, suku dan politik, yang berbeda, dengan tetap berpegang pada keyakinan sendiri. Dialog sebagai jembatan membangun pandangan dan sekaligus membuka kran kebuntuan komunikasi. Dalam dialog, setiap peserta diharapkan dapat memahami kepercayaan, nilai-nilai, ritus dan simbol-simbol orang lain agar dapat memahami mereka secara sungguh-sungguh. Dengan memahami orang lain maka akan dapat memahami kadar iman, kekuatan dan kelemahan sendiri. Pemahaman ini penting sebagai cerminan diri dan koreksi keyakinan diri sendiri, bukan sebaliknya, untuk menguasai lawan yang berbeda agama. Dengan memahami kepercayaan serta budaya orang lain diharapkan akan dapat menemukan dasar yang sama, meskipun ada perbedaan, yang dapat dijadikan landasan untuk hidup bersama di dalam masyarakat.

Dialog pluralisme-partisipatoris ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan pemahaman bahwa: (1) perbedaan harus dianggap sebagai rahmat Tuhan dan tak diperkenankan bagi siapapun untuk melakukan intimidasi, pemaksaan yang dimotivasi perbedaan; (2) mengembalikan seluruh penilaian akan iman dan kebenaran kepada suara hati masing-masing pemeluk agama dan menghindari klaim kebenaran atas tafsir agama. Kebenaran menjadi otoritas Tuhan dan darinya perlu menghargai pilihan keyakinan orang lain; (3) menghargai kehidupan manusia sebagai orang yang sama-sama memiliki hak untuk hidup, berkembang, berkarya dan menentukan pilihan keyakinan sesuai nuraninya; dan (4) keragaman merupakan tanda kebesaran Tuhan bagi manusia agar dapat saling belajar, saling memahami dan melengkapi satu sama lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan panjang lebar yang telah dikemukakan di atas, berkait dengan kekerasan dan diskriminasi yang dialami kelompok minoritas Ahmadiyah di Indonesia, atau Kuningan pada khususnya dapat disederhanakan dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Ahmadiyah adalah aliran yang ada dalam Islam. Nama Ahmadiyah disandarkan dari sebutan pendirinya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang dipercaya sebagai nabi dalam pegertian umum [*al-nubuwwah al-âmmah, ghair tasyri'iyah*], sebagaimana

banyak dijanjikan Alquran. Namun demikian, ia tidak membawa syariat baru, karena yang diajarkan adalah syariat yang dibawa nabi Muhammad saw. Aliran ini dalam aktivitas dan dasar keagamaannya berpijak pada rukun Islam yang lima dan mengimani rukun iman yang enam, dengan sumber hukum didasarkan pada al-Quran dan al-Hadits. Ahmadiyah mengikuti satu sistem khilafat, sebagai penerus Mirza Ghulam Ahmad, sebagai pemimpin spiritualnya.

2. Ahmadiyah di Kuningan terpusat di Manis Lor, dengan 3000 pengikut lebih. Kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah berupa intimidasi, teror dan perusakan berbagai rumah pengikut jamaah, tempat ibadah dan sekolah. Selain itu, mereka juga diboikot hak sipilnya, seperti memperoleh akta kelahiran, dilarang menikah dan dilarang memperoleh KTP. Diskriminasi dan kekerasan berpangkal dari perbedaan interpretasi berkait konsep nabi, wahyu, kitab suci, dan bias dari beberapa isu seputar pengharaman jamaah di belakang imam non Ahmadiyah, pengharaman nikah di luar laki-laki non Ahmadiyah dan tafsir tentang jihad dan tafsir agama lainnya.
3. Kekerasan dan diskriminasi yang dialami Ahmadiyah di Kuningan telah berkembang sedemikian rupa. Masalah bukan saja berakar dari hal yang berkaitan dengan teologi, tetapi juga berhubungan dengan berbagai macam kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik yang mengitari keberadaan Ahmadiyah di Kuningan. Dari analisis yang dapat dikemukakan bahwa diskriminasi dan kekerasan bersumber dari: [1] masalah yang berkait perbedaan interpretasi tafsir ajaran agama; [2] problem bias kepentingan politik; [3] perebutan pengaruh dan aset ekonomi; [4] tak ada ruang dialog publik; [5] problem dari bias ketakutan pada orang lain beda agama (the other); [6] problem sosial dan bias budaya di masyarakat; [7] masalah hegemoni dan mekanisme kuasa mayoritas pada minoritas; dan [8] hilangnya solidaritas masyarakat.

Rekomendasi

Berkait dengan diskriminasi dan kekerasan pada Ahmadiyah di Kuningan yang dapat memecah kohesivitas masyarakat dan menghambat berbagai inisiasi penguatan basis komunitas dan pengembangan masyarakat yang menghargai kemajemukan, berikut

ini penulis sampaikan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

1. Kepada Pemerintah Daerah Kuningan [Muspida], DPRD, MUI, dan instrumen birokrasi yang ada di dalamnya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan sebutan sesat atau menyimpang pada kelompok keagamaan dan kepercayaan. Fatwa dan SKB meski tak mengikat, seringkali menjadi legitimasi kelompok tertentu melakukan kekerasan.
2. Aparat keamanan untuk melindungi Ahmadiyah sebagai bagian masyarakat yang berhak memperoleh rasa aman dari berbagai macam gangguan dan ancaman, baik jiwa atau harta bendanya.
3. Peneliti, P3M, STAIN, untuk memfasilitasi bagi penelitian lanjutan guna memberikan sudut pandang berdasar penelitian ilmiah, guna menjadi rujukan dan imbang informasi, agar tak terjadi kasus diskriminasi dan kekerasan serupa di lain hari.
4. Kepada masyarakat umum untuk menahan diri melakukan kekerasan secara sepihak, mengedepankan dialog sebagai jalan memecahkan masalah dan kebuntuan komunikasi dengan prinsip saling menghargai dan menghormati.
5. Kepada Ahmadiyah untuk lebih membuka diri, meninggalkan kesan eksklusif, berbaur dengan masyarakat secara wajar, dan dapat mengomunikasikan pesan ajaran agama yang dibawanya dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. "Agama dalam Pluralitas Masyarakat Bangsa", *Kompas Cyber Media*, 25 Februari 2005
- Abdullah, Taufiq, dkk. *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam di Indonesia*, ed. Mark R Woodward. Bandung: Mizan. 1998
- Ali, Mukti. *Metodologi Penelitian agama*, ed. Taufiq Abdullah dan Rusli Karim. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2004
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Kalam Press. 1999
- Binder, Leonard. *Islamic Liberalism A Critique of Development Ideologies*. Chicago-London: Chicago University Press. 1988
- Purnomo, Aloys Budi. "Religios Literacy dan Tantangan Pluralisme Agama", *Kompas Cyber Media*, 12 Nopember 2001
- Berger, Peter L. *Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1991
- Burel, RM. *Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995
- Djamaluddin, M Amin. *Ahmadiyah dan Pembajakan Alquran*. Jakarta: IPPI. 2000
- Effendi, Bahtiar. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keberagamaan*. Yogyakarta: Galang Press. 2001
- Elposito, Jhon L. *Ancaman Islam Mitos atau Realita*. Bandung: Mizan. 1994
- Fanani, Ahmad Fuad. "Teologi Keberagamaan Pluralis yang Liberatif". *Kompas Cyber Media*, 13 September 2002
- Fananie, Zainuddin, dkk. *Radikalisme Keagamaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2002
- Fearly, Greg, dkk. *Tradisionalisme Radikal*. Yogyakarta: LKIS. 1997
- Hefner W, Robert. "Modernity and Challenge of Pluralism Some Indonesian Lessons". *Studi Islamika*, Vol.2, No. 3. Jakarta: IAIN Syahida. 1995
- Hidayatullah, Syarif. "Pluralisme Agama dalam Pendidikan Islam". *Lektur*, Vol. X. Cirebon: STAIN Cirebon Press. Juni 2004

- Harb, Aliya. *Relativitas Kebenaran Agama Kritik dan Dialog*. Yogyakarta: IRCISOD. 2001
- Abdurrahman dkk. *Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press. 1993
- Izutsu, Toshihiko. *Konsep Kepercayaan dalam Teologi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994
- Jurgenmeyer, Mark. *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, terj. Sadat Ismail. Jakarta: Nizam Press. 2002
- Larrain, George. *Konsep Ideologi*. terj. Ryadi gunawan. Yogyakarta: LKPSM. 1997
- Garang, J. "Ambivalensi Agama : Antara Dominasi dan Toleransi" dalam *Agama dan Tantangan Zaman*. Jakarta: LP3ES. 1989
- Misrawi, Zuhairi. "NU Pluralisme dan Gerakan Kultural Religius". *Suara Pembaharuan*, 20/06/2002
- Madjid, Nurcholish. *Agama dan Dialog antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina. 1998
- , *Dialog Keterbukaan*. Jakarta: Paramadina. 1998
- Mudhor, M Ato. *Menuju Penelitian Keagamaan*. (penyunting: Affandi Mochtar). Cirebon: PPPI. 1996
- Peterson, Michael. *Philosophy of Religion, Selected Reading*. New York: Oxford University Press. 1996
- Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia, Islam and Ideology of Tolerancy*. London and New York: Routledge. 1995
- Rahman, Budi Munawar. *Pluralisme Agama*. Jakarta: Paramadina. 2001
- Rumadi. "Meneguhkan Makna Pluralisme", *Suara Pembaharuan*, 18/06/03
- , "Menuju Perdamaian Sejati". *Suara Pembaharuan*, 18/02/02
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta, LP3ES. 1974
- Soerahman, Bani. *Menjernihkan Prasangka Terhadap Ahmadiyah*. Bandung: Yayasan al- Abrar. 2003

AKAR DISKRIMINASI MINORITAS DAN PLURALISME AGAMA

Turner, Bryan S. *Sosiologi Islam, Telaah Analitis atas Sosiologi Weber*. Jakarta: Rajawali Press. 1992

Verdiansyah, Very. *Islam Emansipatoris*. Jakarta: P3M. 2004

Wahid, Abdurrahman dkk. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKIS. 1998

Berbagai Publikasi Media

Diaspora, Mashalih Raiyah, *Pikiran Rakyat, Media Versus, Mitra Dialog, Kompas dll.*